



BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 6 April 2018

Kepada :

Yth. PEMILIK/PELAKU
USAHA PARIWISATA
di -

Wonosobo

SURAT EDARAN
NOMOR 180/53 /2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN WONOSOBO

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk :
 - a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat; dan
 - c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan serta dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang Usaha Pariwisata.
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata (Pemilik/Pelaku Usaha Pariwisata) untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Setiap Usaha Pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
4. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata (Pemilik/Pelaku Usaha Pariwisata) untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

5. Pengusaha Pariwisata (Pemilik/Pelaku Usaha Pariwisata) yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata, wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat 13 (tiga belas) bidang usaha pariwisata yang terbagi menjadi 60 (enam puluh) sub bidang usaha pariwisata. Oleh karenanya, Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terbagi atas 60 (enam puluh) bidang usaha pariwisata.
7. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata wajib sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Pengusaha Pariwisata (Pemilik/Pelaku Usaha Pariwisata) melaksanakan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Pengusaha Pariwisata (Pemilik/Pelaku Usaha Pariwisata).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

